



**RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS (INZAGE)**

No.261/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr

Bersama ini saya, Ichwan Nurmansyah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan tersebut;

**TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN SAH DAN RESMI KEPADA:**

**PT STEADY SAFE, Tbk**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh John Pieter Sembiring sebagai Direktur Utama dan Ahmad Fahmi sebagai Direktur, beralamat di Satrio Tower Lantai 15 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav C-4, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai  
.....**Penggugat/Terbanding;**

Bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai minutasi (geminuteerd) dan ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No.261/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara antara: -----

**PT WIJAYA KARYA REALTY, Tbk**, ..... sebagai **Tergugat / Pemanding ;**

**L A W A N;**

**PT STEADY SAFE, Tbk, Dkk**, ..... sebagai **Penggugat/ Para Terbanding;**

Selanjutnya kepadanya dijelaskan akan haknya apabila ia/mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Demikian relaas Pemberitahuan Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

2



Jakarta, 8 Agustus 2023,  
Jurusita Pengganti Tsb.

**ICHWAN NURMANSYAH**  
Nip. 19880729 200904 1 001

Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.